

PEMBINAAN PEMBAGIAN ZAKAT PADA BAITUL MAL KABUPATEN BIREUEN

Nazaruddin

Universitas Islam Aceh
abibugak@gmail.com

Khadijatul Musanna

Universitas Islam Aceh
khadijatulmusanna2000@gmail.com

Rica Fadhilah

Universitas Islam Aceh
ricafadhilah@gmail.com

Abstrak

Zakat is property that must be expended by a Muslim or business entity to be given to those entitled to receive it in accordance with Islamic law. Aceh Province has special features, including the formation of Baitul Mal Aceh, MPU, MAA and MPD. Islamic work ethics have not been internalized in every activity within Baitul Mal, Bireuen Regency, especially in the amil in collecting zakat funds. This research aims to determine the mechanism of zakat collection in Baitul Mal Bireuen Regency carried out by amil, the performance of amil zakat in Baitul Mal Bireuen Regency and the suitability of the work ethics of amil zakat in collecting Zakat in Baitul Mal Bireuen Regency with work ethics in Islam. This research uses a qualitative approach and the type of research is descriptive. The informants consisted of the Head of the Baitul Mal Bireuen Secretariat, the Head of General Subdivision, six staff and also the public. Data collection was carried out using interview and observation techniques. The results of this research show that the performance of the zakat amil in collecting zakat in Baitul Mal Bireuen Regency is in accordance with the work ethics in Islam which is characterized by good implementation of responsibilities, working solely for the public interest, the amil have been assessed as having integrity by the public, working with neutral and objective principles without discriminating between givers and recipients of zakat, and working with competence and full care.

Keywords: *Management, Islamic Work Ethics, Amil Zakat Institution*

Abstract

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Provinsi Aceh memiliki keistimewaan diantaranya terbentuknya Baitul Mal Aceh, MPU, MAA dan MPD. Etika kerja Islam belum terinternalisasi dalam setiap aktivitas di lingkungan Baitul Mal Kabupaten Bireuen, khususnya pada amil

dalam pengumpulan dana zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengumpulan zakat di Baitul Mal Kabupaten Bireuen yang dilakukan oleh amil, kinerja amil zakat di Baitul Mal Kabupaten Bireuen dan kesesuaian etika kerja amil zakat dalam pengumpulan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Bireuen dengan etika kerja dalam Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian bersifat deskriptif. Informan terdiri dari pihak Kepala Sekretariat Baitul Mal Bireuen, Kasubbag Umum, enam orang staf dan juga masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja amil zakat dalam mengumpulkan zakat di Baitul Mal Kabupaten Bireuen sudah sesuai dengan etika kerja dalam Islam yang ditandai pelaksanaan tanggungjawab yang baik, bekerja hanya semata-mata untuk kepentingan publik, para amil sudah dinilai berintegritas oleh publik, bekerja dengan prinsip yang netral dan objektif dengan tidak membedakan pemberi dan penerima zakat, serta bekerja dengan kompetensi dan penuh kehati-hatian.

Kata kunci: Pengelolaan, Etika Kerja Islam, Lembaga Amil Zakat

PENDAHULUAN

Suatu kekhususan di Aceh ialah memberlakukan zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersifat khusus. Tetapi walaupun sebagai PAD, zakat tidak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD, kecuali untuk penyaluran zakat yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal pengelolaan zakat di Aceh, hingga saat ini telah terbentuk 23 Baitul Mal yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh. Salah satunya ialah Baitul Mal kabupaten Bireuen yang akan dijadikan sasaran dalam penelitian ini. Adapun perkara zakat, maka yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran amil zakat selaku pengemban amanah dalam melakukan manajemen pengelolaan zakat. Jika amil zakat atau lembaga yang berwenang mengumpulkan zakat dapat berperan dengan baik, maka meningkatlah kesejahteraan delapan asnaf yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, namun sebaliknya jika amil zakat atau lembaga yang berwenang mengumpulkan zakat tidak dapat berperan dengan baik, maka harapan terhadap kesejahteraan delapan asnaf pun tidak akan mampu diwujudkan¹. Itulah nilai strategis amil.

Dengan kata lain, hal yang terpenting dari zakat adalah bagaimana sistem pengelolaannya². Amil zakat yang bertugas di Baitul Mal merupakan amil zakat yang profesional, hal ini karena saat perekrutan seorang amil harus memenuhi syarat-syarat seperti: beragama Islam, berakhlak mulia, berakal, baligh, amanah, dan memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat. Hingga saat ini, jumlah amil zakat juga harus memiliki ilmu dan keterampilan yang mendukung pekerjaannya sebagai amil. Sebagai amil profesional tentu harus digunakan untuk membiayai pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD, kecuali untuk penyaluran zakat yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal pengelolaan zakat

¹ Djuwaini, D. (2010). Pengantar Fiqh Muamalah (II). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 51.

² Kemenag, 2020.

di Aceh, hingga saat ini telah terbentuk 23 Baitul Mal yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh. Salah satunya ialah Baitul Mal kabupaten Bireuen yang akan dijadikan sasaran dalam penelitian ini. Adapun perkara zakat, maka yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran amil zakat selaku pengembal amanah dalam melakukan manajemen pengelolaan zakat. Jika amil zakat atau lembaga yang berwenang mengumpulkan zakat dapat berperan dengan baik, maka meningkatlah kesejahteraan delapan asnaf yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, namun sebaliknya jika amil zakat atau lembaga yang berwenang mengumpulkan zakat tidak dapat berperan dengan baik, maka harapan terhadap kesejahteraan delapan asnaf pun tidak akan mampu diwujudkan. Itulah nilai strategis amil. Dengan kata lain, hal yang terpenting dari zakat adalah bagaimana sistem pengelolaannya³.

Amil zakat yang bertugas di Baitul Mal merupakan amil zakat yang profesional, hal ini karena saat perekrutan seorang amil harus memenuhi syarat-syarat seperti: beragama Islam, berakhlak mulia, berakal, baligh, amanah, dan memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat. Hingga saat ini, jumlah amil zakat juga harus memiliki ilmu dan keterampilan yang mendukung pekerjaannya sebagai amil⁴. Sebagai amil profesional tentu harus digunakan untuk membiayai pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD, kecuali untuk penyaluran zakat yang sesuai dengan syariat Islam.

Salah satunya ialah Baitul Mal kabupaten Bireuen yang akan dijadikan sasaran dalam penelitian ini. Adapun perkara zakat, maka yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran amil zakat selaku pengembal amanah dalam melakukan manajemen pengelolaan zakat. Jika amil zakat atau lembaga yang berwenang mengumpulkan zakat dapat berperan dengan baik, maka meningkatlah kesejahteraan delapan asnaf yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, namun sebaliknya jika amil zakat atau lembaga yang berwenang mengumpulkan zakat tidak dapat berperan dengan baik, maka harapan terhadap kesejahteraan delapan asnaf pun tidak akan mampu diwujudkan. Itulah nilai strategis amil.

Tugas pokok dan fungsi Amil Zakat

Tugas pokok dan fungsi Badan Amil Zakat tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011⁵. Amil Zakat mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, amil mempunyai tanggung jawab kepada semua stakeholder. Amil Zakat juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama Amil Zakat untuk mengembangkan profesi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur diri dan lembaganya sendiri. Usaha kolektif semua Amil Zakat

³ Kemenag, 2020.

⁴ Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Pertama, C). Jakarta: Bulan Bintang, 1987. hlm. 21.

⁵ Undang Nomor 23 Tahun 2011

diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi. Amil Zakat memiliki tugas sebagai berikut:

1. Fungsi penghimpun zakat
2. Fungsi pendistribusian Zakat
3. Tugas-tugas lainnya adalah merupakan derivative (turunan) dari tugas utama di atas, seperti tugas pencatatan, pemeliharaan dan pengelolaan.

Pasal 8 UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menyebutkan Amil Zakat mempunyai tugas pokok yaitu mengumpulkan, mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Selain tugas-tugas di atas, secara garis besarnya tugas Amil Zakat meliputi:⁶

- a. Mencatat nama-nama
- b. Menghitung besarnya harta zakat yang akan dipungut atau diambil dari muzakki.
- c. Mengumpulkan atau mengambil harta zakat dari muzakki.
- d. Mendoakan orang yang membayar zakat
- e. Menyimpan, menjaga dan memelihara harta zakat sebelum dibagikan kepada mustahik zakat.
- f. Mencatat nama-nama mustahik zakat
- g. Menentukan prioritas mustahik zakat
- h. Menentukan besarnya yang akan diberikan kepada para mustahik zakat
- i. Membagikan harta zakat kepada mustahik zakat
- j. Mencatat atau mengadministrasikan semua kegiatan pengelola tersebut, serta mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- k. Mendayagunakan harta zakat
- l. Mengembangkan harta zakat.

Tugas amil zakat sesuai dengan kedudukannya masing- masing adalah sebagai berikut:

- a. Tugas dan Wewenang Ketua
 1. Mengkoordinir upaya pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dari setiap pekerja.
 2. Mengkoordinir perencanaan upaya penyaluran ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).

⁶ M.Syaikhul Arif, "Amil Zakat Dalam Kinerjanya Dalam Perspektif Islam", jurnal Manajemen Bisnis Syariah, Vol. 1 No. 1 (2021)

3. Berwenang menyetujui setiap program yang diajukan oleh seksi-seksi atas penyaluran ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).
4. Bertanggung jawab atas permintaan dan penyaluran ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) kepada yang berhak menerima.
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan penyaluran ZIS dari para muzakki baik

Melalui media cetak atau dalam bentuk lainnya serta kepada manajemen.

b. Tugas dan Wewenang Wakil Ketua

1. Membantu pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Ketua
2. Mewakili Ketua dalam hal-hal yang terkait dalam kegiatan bilamana Ketua tidak berada ditempat atau berhalangan
3. Meneliti dan mengkaji ulang atas informasi atau laporan yang disampaikan kepada manajemen sebelum ditandatangani oleh Ketua.
4. Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian administrasi atas pelaksanaan kegiatan.

METODE PENGABDIAN

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini membahas mengenai pembinaan pembagian zakat pada baitul mall kabupaten bireuen. Dalam pelaksanaannya penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam buku Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Pendidikan karya Prof. Dr.Dede Rosyada mengartikan penelitian kualitatif sebagai model penelitian yang metodologi dan prosedurnya harus spesifik dengan didasari dengan teori-teori yang berkorespondensi atau yang nyata sebagai dasar kebenaran ilmiahnya. Juga menerima keragaman berbagai macam data-data lapangan namun tidak bisa secara langsung dilakukan generalisasi dengan hanya memandang data-data itu⁷.

Menurutnya juga dalam penelitian kualitatif seorang peneliti harus lebih fokus pada permasalahan fenomena atau kejadian yang di bahasnya, baik fenomena yang umum dalam kehidupan sosial masyarakat maupun fenomena yang sangat individual. Fenomena yang sangat individual ini yang perlu di kejar untuk di jelaskan kepada masyarakat sebelum lenyap dari kehidupan suatu masyarakat. Dalam penelitian tentang pembinaan pembagian zakat pada baitul mall kabupaten bireuen peneliti berfokus pada pembagian zakat di Baitul mall tepatnya di Baitul Mall Bireuen Provinsi Aceh.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif guna mendapatkan data-data penting yang di butuhkan. Dalam buku Penelitian Kualitatif untuk Ilmu

⁷ Prof. Dr.Dede Rosyada, M.A, Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan, KENCANA Prenada Media, Jakarta,2020 hlm. 28

Pendidikan karya Prof. Dr. Dede Rosyada dijelaskan bahwa sebuah penelitian itu tidak bisa di desain secara praktis atau fleksibel, dan tidak bisa pula di spesifikasi di awal sebelum terjun ke lapangan penelitian. Dan setiap peneliti dalam melakukan penelitiannya harus memperhatikan dan mempersiapkan rencana observasi dan rencana wawancara atau interview⁸. Oleh karena itu peneliti dalam hal ini melakukan observasi dan wawancara kepada pengurus.

a. Observasi

Yang paling utama dalam teknik ini adalah indera penglihatan. Observasi sendiri diartikan sebagai pengamatan yang dilakukan dalam penelitian dengan hanya menggunakan indera penglihatan. teknik observasi ini bisa dilakukan kapan saja tanpa batas waktu kecuali deadline⁹. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dengan terjun langsung ke tempat penelitian yakni Baitul Mall Kabupaten Bireuen.

a. Wawancara

Dalam pengumpulan data, teknik yang pertama yang dilakukan peneliti adalah wawancara, yang mana dalam teknik ini dilakukan dengan peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada pengurus. Sesuai dengan teknik wawancara yang ada yakni adanya pewawancara yang merupakan orang yang mengajukan pertanyaan dan adanya orang yang terwawancara yang merupakan orang yang menjawab pertanyaan¹⁰. Teknik wawancara ini di gunakan untuk mendapatkan sumber informasi yang valid dengan bertanya langsung kepada narasumber.

3. Analisis data

Dari data-data yang sudah di hasilkan dari wawancara dan observasi kemudian disusun dengan sistematis dan kemudian lanjut pada teknik analisis data. Tujuan analisis data ini untuk mengumpulkan dan mengelompokkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dan membuang data yang tidak di butuhkan sehingga mempermudah peneliti dalam memahami dan menyimpulkannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Baitul Mal Kabupaten Bireuen merupakan lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola Zakat, Infaq, Harta Wakaf dan harta keagamaan lainnya untuk kemaslahatan, dan menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan hartanya, serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat Islam (Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018). Kehadiran Baitul Mal Kabupaten Bireuen adalah untuk mengkoordinir zakat masyarakat secara keseluruhan, baik instansi pemerintah/swasta maupun lainnya dengan cara melakukan pendataan para muzakki dan mustahik sehingga Baitul Mal dapat menambah sumber pengelolaannya dan pendistribusian zakat akan lebih tepat

⁸ Prof. Dr.Dede Rosyada, M.A, Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan...hlm. 28

⁹ Agung, I. M., & Husni, D. (2017). Pengukuran Konsep Amanah dalam Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal Psikologi*, 43(3), 194.

sasaran. Pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Kabupaten Bireuen merupakan sebagian dari ajaran Islam yang dapat membantu pembangunan ekonomi daerah.

Baitul Mal Kabupaten Bireuen sebagai kordinator dan fasilitator dalam pendistribusian zakat bertujuan mengatasi kemiskinan, sebagaimana tujuan utama dari zakat itu sendiri. Untuk menuntaskan kemiskinan di Aceh pada umumnya dan di Kabupaten Bireuen pada khususnya dibutuhkan langkah-langkah kongkrit. Dan tepat pada sasaran yang dituangkan dalam program-program Baitul Mal sebagai solusi untuk mencapai suatu kemajuan yang signifikan dengan menghadirkan rangkaian sistem manajemen yang handal dan mampu melaksanakan perannya sesuai dengan apa yang semestinya. Pada tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Bireuen membentuk Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Kabupaten Bireuen dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 365 Tahun 2003 Tanggal 11 Desember 2003, dengan Ketua Badan Pelaksana Tgk. H.M. Yusuf A. Wahab, Lc, (Pimpinan Dayah Babussalam Al Aziziyah, Kecamatan Jeunieb), dan dilengkapi dengan Dewan Pengawas yang diketuai oleh Tgk. H. Hassanoel Bashry HG (Waled Hassanoel Samalanga). BAZIS tersebut merupakan cikal bakal terbentuknya Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen.

Periode selanjutnya Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 74 Tahun 2006 Tanggal 8 Maret 2006. Ketua Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen yang pertama adalah Tgk. H. Anwar H. Nurdin (Pimpinan Ma'had Miftahul Ulum Tanoh Mirah). Masa kepengurusan Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen ditetapkan dua tahun. Oleh karena itu sampai saat ini kepengurusan Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen telah dan sedang melalui beberapa periode kepengurusan yaitu;

1. Periode 2003 - 2005 Kepala Tgk. H. M. Yusuf A Wahab, LC, (BAZIS)
2. Periode 2006 - 2007 Kepala Tgk. H. Anwar H. Nurdin. (BAZIS)
3. Periode 2010 - 2011 Kepala Tgk. Fauzi Murtadha. (BAZIS)
4. Periode 2012 - 2013 Kepala Drs. Ahmad Ajady, M.Pd (Baitul Mal)
5. Periode 2013 - 2018 Kepala Dr. Tgk Murtadha Yusuf. MA (Baitul Mal)
6. Periode 2018 - 2020 Plt Kepala Rizwan Sulaiman (Baitul Mal)
7. Periode 2020 - 2025 Ketua Tgk Muhammad Hafiq, S.Sy (Badan BMK)

Perlu diketahui bahwa pada periode kepengurusan hingga tahun 2020 masih menyebutkan Kepala kepada pimpinan Baitul Mal Kabupaten Bireuen. Kepala dibantu empat orang anggota yang masing-masing sebagai Kepala Bagian (Kabag) atau Kepala Bidang (Kabid). Tetapi dengan dikeluarkannya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, maka kepengurusan Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal kabupaten/ Kota di Aceh termasuk Kabupaten Bireuen maka seleksi bukan lagi untuk memilih Kepala. Tetapi dilakukan seleksi terbuka untuk memilih

5 (lima) orang keanggotaan Baitul Mal Kabupaten untuk periode 2020-2025 yang disebut pimpinan.

Seleksi dilakukan oleh Tim Independen, calon hasil seleksi Tim Independen diserahkan kepada Bupati Bireuen untuk kemudian, Bupati Bireuen menyerahkan 8 calon kepada DPRK Bireuen untuk dilakukan Uji Kalayakan dan Kepatutan.

Etika kerja amil zakat dalam mengumpulkan zakat di Baitul Mal Kabupaten Bireuen sudah sesuai dengan etika kerja dalam Islam. Prinsip etika profesi merupakan prinsip panduan amil zakat dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini menuntut komitmen amil untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan mengorbankan kepentingan pribadi maupun golongan¹¹.

Dalam hal ini tugas dan tanggung jawab amil zakat pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen tidak hanya sebatas mengumpulkan zakat dan menyalurkan kepada penerima yang berhak, tetapi juga sekaligus memiliki tanggung jawab moral dan dakwah untuk mendidik masyarakat. Dalam kegiatan ini amil zakat aktif memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait nilai-nilai agama yang ada pada zakat, serta manfaatnya bagi kehidupan masyarakat yang mau mengeluarkan zakatnya.

Tanggungjawab profesi ini juga terlihat dikalangan amil zakat Baitul Mal Kabupaten Bireuen dalam mengelola zakat dengan tidak merugikan salah satu pihak yang dilibatkan dalam penerima dan pemberi zakat tersebut. Para amil sudah bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari segi waktu, peningkatan SDM dan juga proses penyaluran yang tepat sasaran.

1. Prinsip kepentingan publik

Etika kerja para amil zakat di Baitul Mal Kabupaten Bireuen dalam pengumpulan zakat jika dilihat dari prinsip kepentingan publik juga sudah bersesuaian dengan nilai-nilai kesilaman. Dalam hal ini para amil bekerja hanya semata-mata untuk kemaslahatan masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan pribadi satu kelompok tertentu. Hal ini dapat dilihat bahwa setiap amil dalam bekerja tanpa mengharapkan imbalan lebih, baik dari penyalur zakat maupun pihak lainnya.

2. Prinsip integritas

Ditinjau dari prinsip integritas para amil zakat di Baitul Mal Kabupaten Bireuen dalam pengumpulan zakat juga sudah dilakukan semaksimal mungkin. Hal ini terlihat hamper tidak ada kasus yang membuat burut citra para amil yang bekerja sebagai amil zakat di Baitul Mal Kabupaten Bireuen. Fadhillah (2019) mengemukakan individu yang berintegritas dijelas dapat diidentifikasi

¹¹ Moh. Muzwir R. Luntajo dan Faradila Hasan, "Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi", *Journal of Islamic Economics Law* Vol. 3 No. 1 (2023)

oleh publik sebagai sosok yang amanah dan berakhlakul karimah¹². Begitu pula para amil zakat di Baitul Mal Kabupaten Bireuen sudah menerapkan prinsip amanah yang diberikan kepadanya oleh masyarakat dan pemerintah. Begitu juga dilihat aspek kenetralan dan objektif para amil zakat dalam mengumpulkan Baitul Mal Kabupaten Bireuen tidak membeda-bedakan satu sama lain dalam mengurus zakat, baik terhadap pihak penerima maupun pihak penghimpun. Artinya para amil selalu bersikap objektif kepada semua pihak yang hendak melibatkan diri dalam rangka pengimpunan dan penyaluran zakat tersebut.

3. Prinsip kompetensi dan kehati-hatian

Etika kerja para pengurus atau amil zakat Baitul Mal Kabupaten Bireuen juga sudah sesuai dengan nilai-nilai keislaman terutama dalam aspek kompetensi dan kehati-hatian. Dalam hal ini para amil zakat Baitul Mal Kabupaten Bireuen bukanlah mereka yang dipekerjakan tanpa pengetahuan di bidangnya, melainkan para amil ialah mereka yang sudah dilatih dan memiliki kompetensi dalam bidang penyaluran dan pengimpunan zakat.

PENUTUP

Setelah Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Mekanisme pengumpulan zakat di Baitul Mal Kabupaten Bireuen diawali dengan adanya sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait zakat, melakukan promosi keberadaan jasa dan proses layanan Baitul Mal Kabupaten Bireuen tentang zakat, melakukan advokasi, mengumpulkan zakat dalam berbagai jenis barang dan uang dari muzakki dan menunggu penghimpunan zakat yang terhimpun selama satu tahun sebelum disalurkan.

Kinerja amil zakat di Baitul Mal Kabupaten Bireuen sudah baik, karena para amil sudah melakukan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional sesuai ketentuan mekanisme yang berlaku tanpa adanya intervensi dari pihak lain serta memperoleh zakat setiap tahunnya dari muzakki dan sudah disalurkan kepada semua pihak yang berhak menerima zakat di Baitul Mal Kabupaten Bireuen. Amil zakat dalam mengumpulkan zakat di Baitul Mal Kabupaten Bireuen sudah bekerja sesuai etika kerja dalam Islam yang ditandai pelaksanaan tanggungjawab yang baik, bekerja hanya semata-mata untuk kepentingan publik, para amil sudah dinilai berintegritas oleh publik.

DAFTAR PUSTAKA

¹² Nur Fadhilah, "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Industri Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Pada Kelompok Usaha Rumah Tangga Binaan Yayasan Econatural Society Di Kabupaten Kepulauan Selayar)", Tesis Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar.

Kemenag, 2020

Undang Nomor 23 Tahun 2011

Abu Bakar HM dan Muhammad, Manajemen Organisasi Zakat, (Malang: Madani, 2011)

Agung, I. M., & Husni, D. (2017). Pengukuran Konsep Amanah dalam Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal Psikologi*, 43(3), 194.

Ahmad, M. (2001). *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al- Kaustar Alquran dan Terjemahannya.

An-Nawawi, I. (2011). *Riyadhus Shalihin*. (A. Wicaksono, Ed.) (Terjemahan). Solo: Insan Kamil.

Ash-Shiddieqy, (1987). *Pedoman Zakat (Pertama, C)*. Jakarta: Bulan Bintang.

Azman, A. R., Mohammad, A., & Syed Mohd Najib, S. O. (2012). *Zakat institution in Malaysia: Problems and issues*. Gjat, 2(1)

M.Syaikhul Arif, “Amil Zakat Dalam Kinerjanya Dalam Perspektif Islam”, jurnal Manajemen Bisnis Syariah, Vol. 1 No. 1 (2021)

Chanzanagh, H. E., & Akbarnejad, M. (2011). The meaning and dimensions of Islamic Work Ethic: Initial validation of a multidimensional IWE in Iranian society. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 30, 916–924. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.10.178>

Dessler, G. (2015). *Manajemen Sumberdaya Manusia (Human Resource Management) (14th ed.)*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Prof. Dr.Dede Rosyada, M.A, Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan, KENCANA Prenada Media, Jakarta,2020

Djuwaini, D. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah (II)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hamdani, M. (2014). Pengaruh locus of control terhadap konflik peran dan sebagai variabel antara (studi pada bank jateng kantor cabang pembantu johar). *Prestasi*, 13(1)

Moh. Muzwir R. Luntajo dan Faradila Hasan, “Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi”, *Journal of Islamic Economics Law* Vol. 3 No. 1 (2023)

Nur Fadhillah,” Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Industri Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Pada Kelompok Usaha Rumah Tangga Binaan Yayasan Econatural Society Di Kabupaten Kepulauan Selayar)”, Tesis Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar.